



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 57/PUU-XVII/2019**

Tentang

**Pengujian Formil
Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi
dan Konstitusionalitas Dewan Pengawas
Komisi Pemberantasan Korupsi**

- Pemohon** : Putrida Sihombing, Ester Novaria, Leon Maulana Mirza Pasha dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [sic!] (UU 16/2019) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pembentukan UU 16/2019 dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan materi Pasal 12B ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 37B ayat (1) huruf b UU 16/2019 serta Pasal 29 angka 9, Pasal 30 ayat (13) dan Pasal 31 UU 30/2002 dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Kamis, 28 November 2019.
- Ikhtisar Putusan** :

Sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu menegaskan beberapa hal penting berkenaan dengan permohonan para Pemohon yaitu bahwa terhadap permohonan Pemohon yang diterima tanggal 20 September 2019 dan diregistrasi tanggal 24 September 2019 Mahkamah telah melaksanakan sidang pendahuluan pada tanggal 30 September 2019. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 6/2005, hakim wajib memberikan nasihat kepada Pemohon dan/atau kuasanya untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari;

Dalam sidang pendahuluan, majelis hakim telah menyatakan bahwa para Pemohon dapat memperbaiki permohonannya dan menyerahkan perbaikan dimaksud ke Kepaniteraan selambat-lambatnya pada hari Senin, 14 Oktober 2019, Pukul 08.30 WIB. Dengan demikian berkas perbaikan permohonan yang dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah berkas perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah sebelum tanggal dan jam yang telah ditentukan tersebut, dalam hal ini yaitu perbaikan

permohonan bertanggal 14 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan melalui surat elektronik pada pukul 08.02 WIB. Adapun berkas perbaikan permohonan yang diterima setelah tanggal dan jam yang telah ditentukan tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagai perbaikan permohonan, kendatipun sidang penerimaan perbaikan permohonan dilaksanakan setelah tanggal dimaksud;

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menurut Pemohon adalah Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pengujian materiil Pasal 12B ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 37B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menurut para Pemohon adalah Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 29 angka 9, Pasal 30 ayat (13) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa dalam permohonan Pemohon tersebut dan perbaikan permohonannya, objek permohonan Pemohon yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang disebut oleh para Pemohon dalam posita dan petitumnya sebagai Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak benar karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian permohonan para Pemohon baik pengujian formil maupun materiil berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menurut para Pemohon adalah Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan permohonan yang salah objek (*error in objecto*);

Terhadap permohonan pengujian Pasal 29 angka 9, Pasal 30 ayat (13) dan Pasal 31 UU 30/2002, sesungguhnya permohonan Pemohon atas pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 secara substansi masih berhubungan dengan substansi permohonan yang telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap permohonan *a quo*, tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Lagipula Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, sehingga apabila para Pemohon hendak mengajukan pengujian Pasal 29 angka 9, Pasal 30 ayat (13) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 seharusnya dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, sebab, kedua undang-undang tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan demikian pokok permohonan yang berkaitan dengan norma pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karena permohonan para Pemohon salah objek (*error in objecto*) maka permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Dengan demikian dalam amar putusan, Mahkamah mengadili menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.